



BUPATI BANJAR

Martapura, 23 Maret 2020

Yth. Kepala Perangkat Daerah/
Kepala BUMD/Camat, Lurah &
Ka UPTD Se-Kabupaten Banjar
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 065/ 287 /ORG

TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Status **Tanggap Darurat Bencana** Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Kabupaten Banjar terhitung tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sesuai dengan Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/182/KUM/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, tanggal 17 Maret 2020, dalam rangka mendukung hal tersebut sebagai salah satu langkah upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, maka akan dilakukan penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana ketentuan berikut :

1. Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap (PTT)/tenaga Kontrak dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).
2. 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi pada Perangkat Daerah untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, yakni :
 - a. Perangkat Daerah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (ess. II) dan Pejabat administrator (ess. III)
 - b. Pemerintah Kecamatan adalah Pejabat administrator (ess. III) dan Pejabat Pengawas (ess. IV)
 - c. Pemerintah Kelurahan dan UPTD adalah Pejabat Pengawas (ess. IV).
3. Kepala Perangkat Daerah dapat mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan kerjanya yang dapat bekerja dirumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan memperhatikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan :
 - a. Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai,
 - b. Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan,
 - c. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah,
 - d. Domisili Pegawai,
 - e. Kondisi kesehatan pegawai,
 - f. Kondisi kesehatan keluarga pegawai,
 - g. Riwayat perjalanan dinas luar negeri/daerah pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir

- h. Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
4. Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap (PTT)/tenaga Kontrak yang sedang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan maupun keselamatan dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
 5. Penyelenggaraan rapat-rapat atau kegiatan lainnya agar dilakukan secara selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui media elektronik yang tersedia. Apabila berdasarkan urgensi harus mengadakan rapat/kegiatan lainnya di kantor agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).
 6. Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap (PTT)/tenaga Kontrak pada Perangkat daerah agar melakukan penundaan perjalanan dinas keluar daerah/negeri dan tidak menerima kunjungan tamu dari luar daerah.
 7. Peniadaan Sementara Apel Gabungan yang dilaksanakan setiap hari senin, dan Apel pagi pada SKPD, Kecamatan, Kelurahan, UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
 8. Kehadiran masuk dan pulang kerja sementara tidak menggunakan Mesin/Perangkat Sidik Jari (*Fingerprint*).
 9. Selama pelaksanaan penyesuaian sistem kerja, TPP tetap diberikan.
 10. Edaran ini efektif berlaku mulai hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya.

Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

